

LSIH BBSPJPPI

Sesuai amanat Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 3065 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 3398 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung pengembangan Industri Hijau maka LSIH BBSPJPPI berperan aktif dalam kegiatan sertifikasi Industri hijau tersebut. LSIH BBSPJPPI sudah memperoleh Penunjukan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia.



Alamat :

Jl. Kimangunsarkoro No. 6,
Kota Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia 50136

Mail :

bbspjppi.kemenperin@gmail.com



082134525006

SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU LSIH BBSPJPPI



SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

RUANG LINGKUP AKREDITASI

1. Semen Portland
2. Susu Bubuk
3. Biskuit dan Produk Roti Kering lainnya
4. Air Mineral
5. Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat
6. Pengolahan Kopi Instan
7. Tepung Terigu
8. Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet
9. Karet Remah
10. Tekstil Penyempurnaan Kain
11. Tekstil Pencetakan Kain
12. Ubin Keramik
13. Batik
14. Amonia
15. Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat
16. Minyak Goreng Sawit
17. Monosodium Glutamat
18. Bumbu Kaldu
19. Tepung Bumbu
20. Bumbu Siap Saji
21. Saus Bumbu
22. Saus Cabai
23. Saus Tomat
24. Mayones
25. Beton Pracetak
26. Gula Kristal Putih

